



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ *q2 A* /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, maka perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing.
- KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - c. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
  - d. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebar luasan informasi Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - e. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
  - f. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 2 Februari 2022

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Narasumber dan  
Moderator yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/92A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 2 Februari 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon II/yang disetarakan) :	a. MOKH.SODIQ TRIWIDIYANTO, M.SI	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi	Kebijakan Perencanaan Pengadaan Dalam Rangka Mendukung Program Strategis Kabupaten Ngawi
		b. Drs.DIDIK DARMAWAN, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Ngawi	Akselerasi Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung Indeks Reformasi Birokrasi
2.	Narasumber/ Pembahas (Pejabat Eselon III kebawah yang disetarakan) :	a. PRAHARA SATRIA RAMADHAN, S.STP	Fungsional Analis Kepegawaian Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021
		b. BUDI AGUNG WIBOWO, S.T, MT	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Pemetaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

1	2	3	4	5
		c. PRIMA NOVITA A, S.T	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Pemetaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
		d. KABUL SETIO U, S.Sos	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Riview Persentase Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Terhadap Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
3.	Narasumber/ Pembahas (Non PNS)	HUSEN SURURI, S.Kom	Bendahara II Ahli Pengadaan Indonesia Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur	Implementasi Rencana Umum Pengadaan
4.	Moderator	MAMIK SUBAGYO, SE., MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	

**BUPATI NGAWI,**

**ttd**

**ONY ANWAR HARSONO**